



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2013 memberi kuasa kepada ABDUL MADJID, S.H., MBA., M.Hum., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Nusa Indah nomor 40 Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 Hijriyah. Nomor : 0514/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi (PEMBANDING) berupa ri.....;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING) berupa :
 - Nafkah madliyah selama 69 bulan sebesar Rp. 400.000,- x 69 = Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- x 3 = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa 21 tahun atau sudah nikah;

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi :

Biaya perkara ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa Termohon pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 H. nomor : 0514/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Termohon/ Pembanding tertanggal 2 September 2013, dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 13 September 2013 nomor : 0513/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr. yang menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama atas berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 H. nomor : 0514/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr. beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dalam konpensasi telah ternyata tidak jelas padahal telah dipertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksinya dan rekonpensasi, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sekaligus menanggapi memori banding Termohon/Pembanding sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim tingkat pertama telah berupaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga telah memenuhi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Hakim tingkat pertama telah menunjuk mediator Dra.ISTIANI FARDA untuk memediasi Pemohon dan Termohon, namun dalam laporan mediasinya, mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumah tangganya sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran adalah dengan alasan bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Termohon dan sekarang pisah selama 6 tahun sejak bulan Mei 2007;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun sebabnya berbeda, bukan karena sebagaimana didalilkan Pemohon tetapi karena Pemohon telah selingkuh atau mempunyai wanita lain dan benar Pemohon telah dengan sengaja meninggalkan Termohon selama 5 tahun 9 bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah memenuhi syarat Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa : “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah berakibat perpisahan antara keduanya sejak bulan Mei 2007 (kurang lebih 6 tahun);

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan selama 6 tahun, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, dan rumah tangga seperti itu sudah tidak sesuai dengan maksud Firman Allah SWT. dalam ayat 21 surat Ar Ruum

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “; dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Memperhatikan kaidah dalam kitab Ath Thalaq minasy Syari’atil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang menegaskan :

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama sepanjang dalam konpensasi, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, harus di perbaiki dan dengan menambah amar sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa apayang telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi oleh Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat rekonpensi berupa : Nafkah madliyah/terhutang selama 69 bulan sebesar Rp. 103.000.000,-, Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- nafkah anak sebesar Rp. 1.400.000,- telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Hakim tingkat pertama nafkah madliyah sebesar Rp.27.600.000,- nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- nafkah anak sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan, dan terhadap gugatan rekonpensi tersebut Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk nafkah madliyah sejumlah Rp. 41.400.000,- nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- mut'ah sejumlah Rp. 12.000.000,- dan untuk nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah terhutang yang harus dibayar adalah mendasarkan kepada kaedah dalam kitab Syarqowi alat tahrir Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang menegaskan

Artinya : "Semua nafkah menjadi giugur sebab kadluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami." Untuk itu nafkah madliyah harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah merujuk pada kitab Almuhadzdzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang menegaskan :

Artinya : "Apabila suami menceraai isteri sesudah duhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat Rekonpensi tatap dalam tamkin dan tidak nusus, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah;

Merujuk Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf", dan pemberian itu agar isteri terhibur hatinya, olehnya itu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi mut'ah kepada penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 247 K/Sp/1953, menyatakan bahwa :

"Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama mengenai gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Pembanding, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama dan putusannya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama baik dalam konpensi maupun rekonpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/
Pembanding;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal
11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 H. nomor : 0514/
Pdt.G/ 2013/PA.Kab.Kdr. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu
roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan
Agama Kab. Kediri ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonsensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 69 bulan sejumlah Rp. 41.400.000,- (empat
puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu
rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING minimal sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/berdiri sendiri/kawin;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **21 Nopember 2013 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1435 Hijriyah**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 September 2013 nomor 378/Pdt.G/2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon/ Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)